



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 26 Agustus 1992, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, SEKARANG BERKEDIAMAN DI xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toha Masrur, S.H.I., M.H., Desi Windia Wati, S.H., Tolib Muntaha, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat TM LAW OFFICE yang beralamat di Jln. Indrakila. No 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah 54312, Email : windia682@gmail.com, HP 081328870899 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 23 Maret 1989, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut.;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor;xxxx, sebagaimana tercatat dalam Legalisir Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 5 bulan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEBUMEN, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan bersama di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun 2 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Blabak, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, namun terkadang juga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEBUMEN;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lhr, Kebumen, 28 Desember 2010, Pendidikan SLTP kelas 8, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun memberi nafkah sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itupun Penggugat harus meminta nafkah terlebih dulu, namun ketika Penggugat mengingatkan Tergugat tentang kewajiban nafkah justeru membuat Tergugat marah-marah sambil

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting barang-barang perabotan rumah tangga;

5. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 sikap dan perilaku Tergugat semakin garang pada Penggugat, semakin ringan tangan setiap Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran hebat yang ujungnya Tergugat sampai hati mengucapkan talak kepada Penggugat, sejak saat itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada perhatian bahkan keduanya memutuskan pisah ranjang;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2024, dengan sebab Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menjambak dan menyeret Penggugat sambil berkata kasar kepada Penggugat seperti (asu, celeng, dan goblog), sehingga membuat Penggugat ketakutan dan merasa trauma hidup bersama dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Blabak, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul bersama lagi;

7. Bahwa pada bulan April 2025 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan ingin memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pada saat itu justru terjadi pertengkaran lagi hingga Tergugat kembali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Akhirnya Tergugat memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q majelis hakim yang menerima, memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 4 Juni 2025 dan Nomor 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 13 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dengan menghadirkan petugas dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Dhadhang Efriana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar mulut di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang tahun 2023 yang lalu, namun saksi tidak tahu perihal yang dipertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi kurang sebab kalau Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat minta uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat tinggal dan menetap di rumah saksi, sedangkan Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Dhadhang Efriana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Saksi pernah satu kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2024 yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah uang/ekonomi kurang;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat menetap di rumah orangtuanya, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 4 Juni 2025 dan Nomor 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 13 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Dhadhang Efriana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar mulut di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang tahun 2023 yang lalu, namun saksi tidak tahu perihal yang dipertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi kurang sebab kalau Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat minta uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat tinggal dan menetap di rumah saksi, sedangkan Tergugat tidak menetap di sana;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Dhadhang Efriana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Saksi pernah satu kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2024 yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah uang/ekonomi kurang;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat menetap di rumah orangtuanya, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 8 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 312000,00 (tiga ratus dua belasribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Akhbarudin, M.S.I. serta Drs. H. Daldiri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Mauludin, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Akhbarudin, M.S.I.

Drs. H. Daldiri, S.H

Panitera Sidang,

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|--------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00 |
| | d. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp | 10.000,00 |
| | e. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | 68.000,00 |
| 4 | Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 312.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1308/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)